

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Samsat Rancaekek

O. Feriyanto

Dosen Program Akuntansi STIE STEMBi Bandung
Email: feriyanto@stemi.ac.id

Aris Sunandar

Program Akuntansi STIE STEMBi Bandung
Email: arizzdanger@gmail.com

Abstrak

Tujuan Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Samsat Rancaekek.

Desain/Metode Unit analisis untuk penelitian ini adalah pengguna kendaraan bermotor roda dua di wilaya Samsat Rancaekek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Temuan Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua dipengaruhi oleh faktor kelengkapan persyaratan pajak dan ketepatan melakukan pembayaran.

Implikasi Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Samsat Rancaekek menunjukkan hasil yang tinggi.

Originalitas Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan roda dua di Samsat Rancaekek belum dilakukan di tempat yang sama.

Tipe Penelitian Studi Empiris

Kata Kunci : wajib pajak, kepatuhan, kendaraan roda dua

I. Pendahuluan

Pajak sebagaimana yang diketahui merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup Negara Indonesia. Pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan nasional tersebut, maka Pemerintah melakukan berbagai strategis dalam pembangunan jangka pendek maupun pembangunan jangka panjang serta keberhasilan pembangunan tersebut tentunya dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit. Pajak merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab Negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta kontak sosial antara warga Negara dengan pemerintah dan pajak juga Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting dan paling besar dalam menopang pembiayaan pembangunan. Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah definisi kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang digerakkan.

Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan masyarakat yg semakin membutuhkan transportasi yang relatif cepat dan mudah, maka jumlah wajib pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Hal ini akan mempengaruhi kepatuhan wajib

pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotornya yang seharusnya kian hari semakin meningkat. Berikut ini adalah data mengenai jumlah kendaraan bermotor dari 3 tahun terakhir yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya dan kepemilikannya dari tahun 2015-2017.

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak kendaraan bermotor Roda Dua Cabang Pelayanan Dinas pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Roda 2			Total
	Pribadi	Dinas	Umum	
2015	20.306	113	0	20.419
2016	35.100	115	0	35.100
2017	50.850	119	0	50.969

Sumber : Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) Daerah Provinsi Kabupaten Bandung 1 Rancaekek (data diolah kembali)

Berdasarkan tabel jumlah kendaraan bermotor roda dua milik pribadi mengalami peningkatan sekitar 15.000 buah setiap tahunnya. Peningkatan jumlah kendaraan ini terjadi karena tidak adanya perturan pemerintah yang mengatur khusus mengenai pembatasan jumlah kendaraan bermotor milik pribadi

Berdasarkan pemaparan diatas penulis berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak merupakan salah satu hal yang paling penting dalam pembangunan dan pemberdayaan sebuah Negara, akan tetapi masih banyak masyarakat pemilik kendaraan bermotor Roda Dua yang belum memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak diantaranya kepatuhan wajib pajak dalam Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kantor bersama samsat cabang pelayanan dinas pendapatan daerah Provinsi wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek, hal tersebut berdasarkan pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Data Pendapatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Bandung 1 Rancaekek periode 2015 – 2017

Jumlah WP Kendaraan yang patuh pajak					Jumlah WP Kendaraan yang tidak patuh pajak				
Tahun	Jumlah WP kendaraan			Total	Tahun	Jumlah WP kendaraan			Total
	Roda 2					Roda 2			
	Pribadi	Dinas	Umum			Pribadi	Dinas	Umum	
2015	9.217	33	0	9.250	2015	11.089	80	0	11.169
2016	13.754	50	0	13.804	2016	21.346	65	0	21.411
2017	20.324	64	0	20.388	2017	30.526	55	0	30.581

Sumber: Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan(CPDP) Daerah Provinsi Kabupaten Bandung 1 Rancaekek (data diolah kembali)

Berdasarkan tabel jumlah kendaraan bermotor roda dua milik pribadi mengalami peningkatan sekitar 15.000 buah setiap tahunnya. Peningkatan jumlah kendaraan ini terjadi

karena tidak adanya perturan pemerintah yang mengatur khusus mengenai pembatasan jumlah kendaraan bermotor milik pribadi

Berdasarkan pemaparan diatas penulis berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak merupakan salah satu hal yang paling penting dalam pembangunan dan pemberdayaan sebuah Negara, akan tetapi masih banyak masyarakat pemilik kendaraan bermotor Roda Dua yang belum memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak diantaranya kepatuhan wajib pajak dalam Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kantor bersama samsat cabang pelayanan dinas pendapatan daerah Provinsi wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek, hal tersebut berdasarkan pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Data jumlah Pendapatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Per Tahun Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Bandung 1 Rancaekek periode 2015 – 2017

No	Tahun	Jumlah WP Kendaraan	Jumlah WP Kendaraan Patuh Pajak	Jumlah WP Kendaraan Tidak Patuh Pajak
1	2015	20.419	9.250	11.169
2	2016	35.219	13.804	21.411
3	2017	50.969	20.388	30.581

Sumber: *Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan(CPDP) Daerah Provinsi Kabupaten Bandung 1 Rancaekek (data diolah kembali)*

Data dalam tabel 1.3 tersebut menunjukkan bahwa dari jumlah keseluruhan kendaraan wajib pajak Roda dua pada SAMSAT cabang pelayanan dinas pendapatan daerah Provinsi wilayah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek sebanyak 50.969 kendaraan, 30.581 kendaraan atau 65,36% kendaraan dari keseluruhan tidak daftar ulang atau belum bayar pajak selama tahun 2017. Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kurang baik. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kualitas pelayanan wajib pajak yang dirasa masyarakat masih belum memudahkan dalam tata cara pembayarannya misalnya dikarenakan antrian yang panjang, pelayanan petugas penerimaan pajak yang kurang andalataupun sosialisasi pembayaran wajib pajak yang kurang rinci terhadap masyarakat serta kurangnya petugas memberika pelayanan tentang informasi tentang persyaratan apa aja yang dibutuhkan dalam membayar pajak dan sebagainya

Mengingat masih banyak warga yang belum membayar pajak kendaraan bermotor dan berbagai kendala maka penerimaan pajak menjadi tidak optimal dikarenakan salah satu kendalanya yaitu sistem pelayanan wajib pajak kurang maksimal. Hal tersebut memotivasi penulis untuk melakukan penelitian di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek , dengan berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **“Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) di Samsat Rancaekek”**.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda dua di Kantor Bersama Samsat Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek

I. Kajian Teori

Menurut Mohammad Zain (2014) Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadarannya pemenuhan kewajiban perpajakan, hal tersebut tercermin dalam situasi 1). Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2). Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. 3). Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. 4). Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:194) Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan wajib pajak alam memenuhkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya.

Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193-194) terdapat dua dimensi kepatuhan wajib pajak 1). Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhinya secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, 2). Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif (hakekat) memenuhinya semua ketentuan material perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:194) wajib pajak dapat ditetapkan menjadi wajib pajak patuh harus memenuhinya beberapa kriteria atau persyaratan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, yaitu: 1). Tepat waktu dalam membayar pajaknya. 2). Tidak melakukan penundaan dengan sengaja. 3). Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) ketidak patuhan Wajib Pajak terhadap pemenuhan atas kewajibannya diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu: 1). Prasangka negatif kepada aparat perpajakan.

2). Hambatan atau kurangnya intesitas kerjasama dengan instansi lain (pihak ketiga) guna mendapatkan data mengenai potensi Wajib Pajak baru, terutama dengan instansi daerah atau bukan instansi vertical.

3). Masih sedikitnya informasi yang semestinya disebarakan dan dapat diterima masyarakat mengenai peranan pajak sebagai sumber penerimaan Negara dan segi-segi positif lainnya.

4). Adanya anggapan masyarakat bahwa timbal balik (kontraprestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung, bahkan wujud pembangunan sarana prasarana belum merata, meluas, apalagi menyentuh pelosok tanah air. 5). Adanya anggapan masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan uang pajak.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan unit analisis wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang ada di wilayah Samsat Rancaekek. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi serta studi literatur.

III. Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Umum Responden

Data yang digunakan pada penelitian ini dibentuk dan dibuat dengan kuesioner pada Kantor SAMSAT Rancaekek , data yang digunakan berupa data yang di ambil dari 100 orang responden pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor SAMSAT Rancaekek.

Usia

Pembagian dari tingkat usia menurut peneliti dibagi menjadi 5 (lima) golongan. Golongan tersebut dimulai dari usia yang paling rendah yaitu dibawah 20 tahun dan yang paling tinggi diatas 35 tahun. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Profil Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentasi
1	< 20 tahun	9	9%
2	21 - 25 tahun	26	26%
3	26 - 30 tahun	24	24%
4	31 - 35 tahun	10	10%
5	> 35 tahun	31	31%
Total		100	100%

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tingkat usia pada tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa usia > 35 tahun ke atas memiliki tingkat responden yang paling tinggi dengan 31 orang atau persentase sebesar 31 % wajib pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor SAMSAT Rancaekek, sedangkan Usia 21–26 tahun dengan jumlah 26 orang atau persentase 26 %, serta Usia 26-30 tahun dengan jumlah 24 orang dengan persentase 24 %, sedangkan Usia < 20 tahun dengan jumlah 9 orang atau persentase 9 % ga jauh berbeda dengan Usia 31-35 tahun jumlah persentase 10% dengan jumlah responde 10 orang responden.

Tingkat Pendidikan

Berikut ini adalah data mengenai tingkat pendidikan yang dimiliki oleh responden dalam hal ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor SAMSAT Rancaekek

Tabel 4.2 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	< SMA/SMK	26	26%
2	SMA/SMK	31	31%
3	D3	14	14%
4	S1	24	24%
5	Lainnya	5	5%
Total		100	100%

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tingkat pendidikan Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda dua di Kantor SAMSAT Rancaekek memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda untuk tingkat pendidikan <SMA/SMK dengan jumlah respoden 26 orang atau persentase 26 %, sedangkan tingkat pendidikan SMA/SMK dengan jumlah

responden yang paling tinggi dengan jumlah 31 orang atau persentase 31 %, untuk tingkat pendidikan D3 dengan jumlah responden 14 orang atau persentase 14 %, selanjutnya tingkat pendidikan S1 dengan jumlah responden 24 orang atau persentase 24 %, sedangkan untuk tingkat pendidikan lainnya termasuk didalamnya yakni S2 dan S3 dengan jumlah persentase 5 % dengan jumlah responden 5 orang.

Jenis Kelamin

Dari pembagian berdasarkan jenis kelamin ialah untuk mengetahui sejauh mana peran *gender* yang menjadi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor SAMSAT Rancaekek. Dari hasil kuesioner didapat data responden berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4.3 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	66	66%
2	Perempuan	34	34%
Total		100	100%

Sumber : Data Olahan

Dari tabel 4.3 diatas menunjukkan dari 100 responden diperoleh jumlah responden laki-laki sebesar 66 orang atau persentasenya sebesar 66% sedangkan jumlah responden perempuan sebesar 34 orang atau persentasenya 34%.

Analisis Tanggapan Responden

Sebelum masuk ke tahapan selanjutnya, terlebih dahulu penulis melakukan penghitungan tanggapan dari responden dengan cara mengurangi skor tertinggi dengan skor terendah lalu dibagi dengan jumlah skala likert, setelah itu nilai bobot dibandingkan dengan nilai bobot standar untuk variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y), untuk lebih jelasnya bisa dilihat sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Skor tertinggi} \quad 5 \times 100 = 500 \\ \text{Skor terendah} \quad 1 \times 100 = 100 - \\ \hline = 400 \end{array}$$

$$\text{Sehingga range untuk hasil survey} : \frac{400}{5} = 80$$

Setelah itu pembobotan dibagi kedalam lima (5) tingkatan berdasarkan pengklasifikasian di atas, yang dimulai dari tingkatan terendah sampai tingkatan tertinggi dengan panjang rentang 80 .

Adapun pengklasifikasian nilai bobot standar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Pengklasifikasian Bobot Standar

Kelas	Interval	Kategori
1	100-180	sangat rendah
2	181-261	rendah
3	262-342	sedang
4	343-423	tinggi
5	424-504	sangat tinggi

Sumber : Hasil perhitungan

Dengan membandingkan nilai bobot jawaban responden dengan nilai bobot standar tersebut diatas, maka dapat diketahui bagaimana gambaran dari masing-masing variabel Kepatuhan Wajib Pajak apakah rendah atau tinggi dengan melihat bobot jawaban berada pada golongan (kelas) yang mana sesuai katagori diatas. Dengan demikian dapat diketahui apakah yang dilakukan oleh Kantor SAMSAT Rancaekek untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor roda dua sudah tinggi atau rendah.

Tabel 4.5 Total Bobot indikator Kepatuhan Material variabel Kapatuhan Wajib Pajak

Indikator	Total bobot	Persentase	Kategori
Melengkapi data persyaratan pajak sesuai dengan ketentuan	451	50.2%	Sangat Tinggi
Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak	447	49.%	Sangat Tinggi
Total	898	100%	Sangat Tinggi
Rata-rata	449		

Sumber : Data olahan

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa bobot indikator pertama kepatuhan yaitu kelengkapan data persyaratan pajak sesuai dengan ketentuan mempunyai nilai sebesar 451. Nilai tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan indikator kedua yaitu wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak mempunyai nilai sebesar 447, nilai tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan kalau digabungkan atau rata-rata dari indikator variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 449, nilai tersebut berada pada rentang 424 – 504 atau berada pada kategori sangat tinggi.

IV. Penutup

Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang ada di Samsat Rancaekek dilihat dari jumlah nilai indikator menunjukkan hasil tingkat kepatuhan yang sangat tinggi. Ini ditunjukkan dengan nilai dari masing-masing indikator dari kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan hasil tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan roda dua yang sangat tinggi juga.

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Rancaekek paling tidak tetap dipertahankan lebih bagus lagi ditingkatkan terutama pada indikator yang rendah yaitu wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak dengan cara adanya sistem informasi pemberitahuan tagihan pajak kendaraan bermotor.

Daftar Pustaka

- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Indonesia – Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zain, Mohammad. 2014. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta.
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

